

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG IDDAH

#### A. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM IDDAH

##### 1. Pengertian iddah menurut bahasa.

*Iddah* adalah bahasa arab yang berasal dari akar kata *adda – yu’addu – ‘idatan* dan jamaknya adalah *‘idad* yang secara artikata etimologi berarti bahasa menghitung atau hitungan. Kata ini di gunakan untuk maksud iddah karena dalam masa itu si perempuan yang ber-iddah menunggu berlalunya waktu.

Dalam kitab fiqh ditemukan definisi yang pendek dan sederhana diantaranya adalah masa tunggu yang di lalui oleh seorang wanita.

Prof. Dr. Wahbah Az-zuhaili secara etimologi iddah dengan mengkasrahkan huruf *‘ain* dan jama’nya adalah *‘idad*. Makna secara bahasa adalah hitungan, di ambil dari kalimat al-‘adad karna biasanya mencakup hitungan bulan.

Menurut Dr. Ali Yusuf As-subki kata ‘iddah di ambil dari kata al-add dan al-ihsha’, yaitu sesuatu yang di hitung oleh perempuan, ia menempatnya dalam beberapa hari dan masa.

Menurut Sayyid Sabiq iddah dari kata adad, artinya menghitung. Maksudnya perempuan (isteri) menghitung hari-harinya dan masa bersihnya.

Dalam kitab fiqh yang lain, Abdul Aziz Muhammad Azzam (2014:318) mendefinisikan “iddah menurut bahasa dari kata al-udd dan al-ihsha yang

berarti bilangan atau hitungan, misalnya bilangan harta atau hari jika dihitung satu per satuan jumlah keseluruhan.”

Sesuai firman Allah QS At-Taubah:36


 إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا

*“Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan”*

## 2. Pengertian iddah menurut istilah

Makna secara istilah menurut pendapat mazhab Hanafi adalah masa yang di tentukan secara syariat dengan berakhirnya berbagai dampak perkawinan yang masih tersisa.(Wahbah Az-zuhaili,2011:550)

Menurut pendapat jumhur, iddah adalah masa menunggu yang di jalani seorang perempuan untuk mengetahui kebersihan rahimnya, untuk ibadah atau untuk menjalani masa dukanya atas kepergian suaminya.

Menurut istilah para ulama, masa ‘iddah ialah sebutan atau nama suatu masa di mana seorang wanita menanti atau menangguhkan perkawinan setelah ia ditinggalkan mati oleh suaminya atau setelah diceraikan baik dengan menunggu kelahiran bayinya, atau berakhirnya beberapa quru’, atau berakhirnya beberapa bulan yang sudah ditentukan.

Menurut H.Sulaiman Rasjid dalam kitabnya yang berjudul Fiqih Islam menyebutkan bahwa iddah adalah masa menanti yang mewajibkan atas perempuan yang di ceraikan suaminya (cerai hidup atau cerai mati), gunanya supaya di ketahui kandungannya berisi atau tidak.

### 3. Dasar hukum iddah

#### a. Dalil dari Al-qur'an

Dalam surat Al-Baqarah:228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’”

Dalam surat Ath-Thalaaq:4

وَالَّذِي يَأْتِي مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya”

Masa iddah yang di jelaskan oleh ayat-ayat di atas di peruntukan bagi wanita yang di ceraikan oleh suaminya yang masih hidup, sedangkan masa iddah bagi wanita yang suaminya meninggal termaktub dalam surat Al-Baqarah:234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ  
 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا<sup>صطط</sup>

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari”.

b. Dalil dari as-sunnah

Aisyah r.a berkata

عَنْ الْأَسْوَدِ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرْتُ بَرِيرَةَ أَنْ تَعْتَدَ بِثَلَاثِ  
 حَيْضٍ. ابْنِ مَاجَه،

“Bariroh di perintahkan untuk menjalani iddahnya selama tiga kali  
 haidh” (HR Ibnu Majah).( Muammal Hamidy dkk,2002:2414)

Dan dari hadist lain

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى قَالَ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ  
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُجِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ  
 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. البخارى و مسلم، فنيل الاوطار

“Dari Ummu Salamah bahwasanya Nabi SAW bersabda, “Tidak halal bagi seorang wanita muslimah yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung lebih dari tiga hari kecuali terhadap suaminya, yaitu empat bulan sepuluh hari”. [HR Bukhari dan Muslim].(Muammal Hamidy dkk,2002:2414)

c. Ijma'

Umat islam telah berkonsensus bagi wajibnya iddah secara global, hanya saja mereka berselisih pendapat mengenai jenis iddah.(Wahbah Az-zuhaili,2011:550)

B. MACAM MACAM IDDAH

Adanya iddah merupakan akibat atas putusnya perkawinan antara seorang suami dan istri yang berakibat pada kewajiban praktek iddah bagi sang istri, sedangkan putusnya perkawinan dapat terjadi karna beberapa bentuk yaitu:

Pertama, atas kehendak Allah sendiri melalui matinya seorang suami istri.

Kedua, atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan di nyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu ( talaq).

Ketiga, atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak atas itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang di sampaikan si istridengan cara tertentu ini di terima oleh suami dan di lanjutkandengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu( khuluq).

Keempat, atas kehendak hakim sebagai pihak ke tiga setelah melihat adanya sesustu pada suami dan ataupun istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu di lanjutkan.(Amir Syarifuddin,2011:197) .

Berikut merupakan macam-macam iddah:

1. Iddah karena sebab talak

Talak merupakan salah satu sebab adanya kewajiban iddah bagi seorang istri, penjatuhan talak seorang suami karna beberapa sebab yaitu talak suami, khulu' dan fasakh. Dan ketiga sebab tersebut mewajibkan seorang istri melakukan iddah karna sebab talak sesuai dengan ketentuan hukum islam.(Amir Syarifuddin,2011:197) .

Talak yaitu melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafadz talak dan sejenisnya, lafadz yang di gunakan harus jelas bahwa sang suami telah mentalaknya,meskipun melalui lisan maupun tulisan. Adapun talak ada beberapa ketetapan batasan dan sejumlah syarat untuk talak yaitu:

1. Dari segi individu, ia harus seorang yang baligh, berakal, ta'at, dan terpilih. Maka talak tidak terjadi pada anak kecil, orang gila, orang yang di paksa dan orang yang mabuk.
2. Dari segi ucapan,para ulama fiqih menyatakan bahwa talak tidak terjadi kecuali menggunakan kata-kata yang jelas dengan talak, seperti “ engkau saya talak ”
3. Adapun dari segi tujuan, talak haruslah dengan maksud ucapan. Bagi orang yang berniat dalam dirinya mentalak istrinya dan tidak diucapkan dengan talakmaka talaknya tidak terjadi. Bagi seorang yang mengucapkan talak karna di paksa atau saat mabuk maka talaknya tidak terjadi karena ia kehilangan akalnya.
4. Adapun dari segi jumlah, Al-Quran telah menjadikan talak tiga kali secara terpisah. Berdasarkan firman Allah:

أَطْلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.(QS. Al-Baqarah:229)

5. Dari segi kesaksian, menurut mayoritas ulama fiqih bahwa kesaksian adalah wajib talak.

Adapun iddah karna sebab talak ada beberapa macam:

a) Iddah isteri yang sedang menjalani masa haid

Menurut para ulama’ masa iddah wanita yang menjalani masa haid adalah tiga kali quru’ sesuai dengan firman Allah SWT daklam QS Al-Baqarah:228.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’”

Imam Maliki dan Syafi’i mengartikan kata quru’ dengan masa suci (tidak haid), sehingga bila wanita tersebut di cerai pada hari-hari terakhir masa sucinya, maka masa tersebut di hitung sebagai bagian dari masa iddah yang kemudian di sempurnakan dengan dua masa sucu sesudahnya. Sedangkan Imam Hanafi dan Hambali mengartikan quru’ dengan masa haidh, sehingga bagaimana pun, wanita tersebut harus melewati tiga kali

masa haidh dalam menyelesaikan iddahnya sesudah ia di talak, tidak termasuk masa haidh ketika ia di jatuhi talak. ( Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasqyqi,2012:380)

b) Iddah isteri yang sudah tidak menjalani masa haid lagi (monopause)

Menurut kesepakatan para ulama’ fiqih, iddah wanita yang telah berhenti haidh karna usia lanjut (monopause) atau anak kecil yang belum haidh di perhitungkan berdasarkan bulan yaitu selama tiga bulan,(Amir syarifuddin,2011:317).

Hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT dalam QS Ath-Thalaaq:4

وَالَّتِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ  
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ ۖ

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid ”.

c) Iddah isteri yang sedang hamil

Iddah yang harus di jalani oleh wanita hamil adalah sampai ia melahirkan, hal ini berdasarkan pada QS Ath-Thalaaq:4

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ

“Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya”

Selain itu hadist nabi menyebutkan bahwa:

*“ Di riwayatkan dari Ummu Salamah r.a dari Abi Salamah r.a bahwasanya Ummu Salamah berkata: Tsuwaibah Al-Aslamiyah telah mengalami nifas beberapa malam setelah kematian suaminya. Ketika perkara itu di sampaikan kepada Rasulullah SAW maka beliau memerintahkannya agar kawin lagi”*(mujdad mahalli,2004:75)

Akan tetapi ada perbedaan pandangan ulama' tentang wanita hamil yang di tinggal mati suaminya yaitu: *pertama*, iddah wanita hamil yang di tinggal mati suaminya adalah sampai ia melahirkan, sekalipun kelahiran itu belum mencapai waktu 4 bulan 10 hari sebagaimana yang di sebutkan dalam QS Ath-Thalaaq:4. *Kedua*, menurut Ibnu Abbas berpendapat bahwa wanita hamil yang kematian suaminya iddah nya adalah iddah yang terlama dari iddah wafatnya, yaitu 4 bulan 10 hari dan iddah wanita hamil yaitu sampai ia melahirkan. Dalam artian apabila wanita tersebut melewati masa 4 bulan 10 hari belum juga melahirkan, maka masa iddah wanita tersebut adalah sampai ia melahirkan.(Saleh Al-fauzan,2005:735).

Sesuai firman Allah SWT QS Al-Baqarah:234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ  
 بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا  
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ  
 بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

*“ Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber`iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis `iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”*

d) Iddah isteri yang menjalani istihadlah

Wanita istihadlah adalah wanita yang darah haidhnya keluar terus menerus, wanita yang sering mengalami istihadhah ada beberapa keadaan yaitu:

Pertama, Dia tahu kebiasaan yang ada pada dirinya sebelum mendapatkan istihadhah tersebut, misalnya kebiasaan waktu haidnya. Maka, dalam kondisi seperti ini iddahnya dihitung setelah melalui waktu yang ia perkirakan, yang sesuai dengan tiga kali haid, sebagaimana kebiasaan yang biasa yang ia alami.

Kedua, Dia lupa dengan kebiasaan yang ada pada dirinya. Akan tetapi ia bisa membedakan darah yang keluar, mana yang darah haidh dan mana yang darah istihadlah. Maka kondisi seperti ini, akan lebih baik jika ia menghitung masa haidnya dan melalui iddahnya dengan masa haid.

Ketiga, Dia lupa dengan kebiasaan yang ia alami dan tidak bisa membedakan haid dan istihadlah dengan jelas. Maka, iddahnya seperti wanita yang tidak haid yaitu tiga bulan .(Saleh Al-fauzan,2005:739)

Ulama' madzhab berbeda pendapat tentang hal ini, menurut madzhab imam Hanafi iddah wanita istihadlah mencapai tujuh bulan. Pendapat lain di kalangan madzhab Hanafi menyatakan 3 bulan, jika wanita itu mempunyai kebiasaan tertentu yaitu mengetahui kebiasaan masa haidhnya, maka kebiasaan itu yang harus di ikuti.

e) Iddah isteri yang belum pernah di setubui atau di campuri

wanita yang belum pernah di campuri atau di gauli suaminya terbebas dari masa iddah, sesuai dengan firman Allah SWT QS Al-Ahzab:49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ  
 طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ  
 عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا<sup>ص</sup> فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ  
 سَرَاحًا جَمِيلًا

“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”.

f) Iddah wanita yang suaminya hilang

Hilang adalah kepergian yang tidak di ketahui keberadaannya, apakah dia hidup sehingga dapat di perkirakan kedatangannya. Ataupun dia sudah meninggal dunia yang membuatnya meninggalkan kuburan, seperti orang yang hilang dari keluarganya pada malam hari atau siang hari.

Menurut mazhab Hanafi suami yang hilang hidup pada hak dirinya sendiri, maka hartanya tidak di warisi, dan istrinya tidak bertalak darinya. Maka istri tidak menjalani masa iddah sampai kematiannya dapat di buktikan, berdasarkan kondisinya yang masih hidup pada masa lalu.

Menurut mazhab Syafi'i memiliki pendapat yang sama dengan mazhab Hanafi yaitu istri tidak berhak membatalkan pernikahan. Si istri tidak menjalani masa iddah dan tidak kawin kembali sampai terbukti kematian si suami, atau talaknya. (Wahbah Az-zuhaili, 2011:550)

Menurut mazhab Maliki dan Hambali istri harus menunggu suami yang hilang selama empat tahun, kemudian dia jalani iddah kematian yang berjalan selama empat bulan sepuluh hari. Berdasarkan apa yang di riwayatkan oleh Umar r.a sesungguhnya seorang laki-laki pergi meninggalkan istrinya dan menghilang, maka istrinya tersebut datang kepada Umar dan dia sebutkan hal itu kepadanya. Maka Umar berkata, "Tunggulah sampai empat tahun" .(Wahbah Az-zuhaili, 2011:550)

## 2. Iddah karena sebab kematian suami

Kematian suami merupakan salah satu sebab kewajiban iddah, seorang istri yang di tinggal mati suaminya harus menjalani iddah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bagi istri yang tidak dalam keadaan hamil, baik sudah pernah berkumpul dengan suaminya atau belum, iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari, sesuai dengan ketentuan QS Al-Baqarah:234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ  
بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا<sup>ط</sup>

*“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari”.*

- b. Bagi istri yang dalam keadaan hamil, iddahnya adalah sampai melahirkan meskipun waktu antara ditinggal mati dan melahirkan kurang dari empat bulan sepuluh hari. Demikian menurut pendapat jumhur fuqaha, sedangkan menurut sahabat Ali bin Abi Thalib, apabila antara kelahiran dan melahirkan kandungankurang dari empat bulan sepuluh hari, iddahnya harus di cukupkan sampai empat bulan sepuluh hari, jumhur fuqaha berpegang kepada dalil QS At-Thalaaq:4 yaitu menentukan iddah wanita hamil sampai ia melahirkan, terpisah dari ketentuan Ayat 234 QS Al-Baqarah. Adapun sahabat Ali menggunakan dua ayat tersebut bersamaan. Untuk lebih jelasnya, QS Al-Baqarah:234 menyatakan,

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari”. Sedangkan dalam QS At-Thalaaq:4 menyatakan, “Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya”.(Ahmad Azhar Basyir,1999:95)

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa dua ayat tersebut masing-masing berdiri sendiri dengan ketentuan hukum yang di kandunginya, sedang sahabat Ali memandang dua ayat tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain yaitu istri yang di tinggal mati suaminya harus menjalani iddah mana yang terpanjang antara empat bulan sepuluh hari atau sampai melahirkan kandunganya

### C. HAK DAN KEWAJIBAN WANITA IDDAH

Istri yang telah di cerai oleh suaminya masih mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya selama berada dalam masa iddah, karena dalam masa itu dia tidak boleh melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain, namun hak itu tidaklah sempurna sebagaimana yang berlaku semasa dalam hubungan pernikahan. Bentuk hak yang di terima tidak tergantung pada lama masa iddah yang di jalannya, tetapi tergantung pada bentuk perceraian yang di alaminya.(Amir Syarifuddin,2011:322)

Ulama fikih mengemukakan bahwa ada beberapa hak dan kewajiban bagi wanita yang sedang menjalani iddah yaitu sebagai berikut:

1. Tidak boleh di pinang oleh lelaki lain secara terang-terangan maupun sindiran

Mempinang mantan istri orang lain yang sedang dalam masa iddah, baik karena kematian suaminya maupun karena talak baik ba'in maupun raj'i hukumnya haram. Jika perempuan yang sedang iddah karena talak raj'i maka ia haram di pinang, baik dengan cara tashrih (kalimat pinangan yang terang-terangan) maupun dengan ta'ridh (sindiran) karena masih ada ikatan dengan mantan suaminya, dan suaminya itu masih berhak untuk merujuk kembali sewaktu-waktu ia suka. (Abdul Rahman Ghozali,2010:79)

Sedangkan mempinang wanita yang dalam iddah karena talak ba'in haram jika di pinang secara tashrih (kalimat terang-terangan) melainkan di pinang dengan cara ta'ridh (kalimat sindiran). Hal tersebut juga berlaku pada wanita yang dalam iddah karna kematian suaminya, pinangan dapat di lakukan dengan cara ta'ridh (kalimat sindiran), dengan alasan untuk menjaga agar wanita tersebut tidak terganggu dan tercemar oleh para tetangganya dan serta menjaga perasaan anggota keluarga si mati dan para ahli warisnya. Allah SWT berfirman:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ  
 أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ  
 وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ

وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ  
 وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَأَعْلَمُوا  
 أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

*“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis ’iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun “(Al-Baqarah:235)*

Tashrih adalah menyatakan minat untuk mengawini wanita (yang dalam masa iddahnya). Misalnya dengan ucapan: “saya berkehendak mengawini anda”. Dengan kata-kata tersebut di khawatirkan akan mendorong si wanita untuk mengatakan bahwa iddahnya telah habis namun sebenarnya belum habis, hal tersebut akan berdampak pada hal-hal yang di larang. Lain halnya dengan ta’ridh yaitu menyatakan niatan untuk meminang namun dengan kata-kata sindiran atau tidak secara terus terang menyatakan peminangan, maka hal itu tidak berdampak pada hal yang terlarang. ”.(Ahmad Azhar Basyir,1999:95). Contoh ta’ridh dengan ucapan “ sungguh saya menginginkan wanita yang sholehah semacam anda”.

Wanita yang dalam masa iddah talak ba’in dan wanita dalam iddah kematian suaminya boleh menjawab pinangan secara ta’ridh ( kata sindiran)

dari laki-laki dengan jawaban ta'ridh (kata sindiran) pula dan haram bagi mereka menjawab pinangan terhadapnya secara tashrih (menyatakan terus terang). Sedangkan wanita yang dalam iddah talak raj'i haram menjawab pinangan laki-laki yang meminangnya, baik secara tashrih (menyatakan terus terang) maupun ta'ridh (kata sindiran).

## 2. Di larang keluar rumah

Istri yang di tinggal mati suaminya harus menunjukkan rasa berkabung, tidak mengenakan perhiasan dan wangi-wangian selama dalam iddah yaitu empat bulan sepuluh hari. Tidak mengenakan perhiasan dan wangi-wangian juga diwajibkan terhadap perempuan yang menjalani iddah talak bain, dengan maksud agar jangan seperti orang yang menanti pinangan laki-laki lain.

Bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj'i, diutamakan berhias di muka bekas suami dengan tujuan agar ia dapat menarik bekas suami untuk merujuknya. Perempuan dalam masa iddah harus tetap tinggal di rumah yang di sediakan bekas suami, suami tidak boleh menyuruhnya pergi dari rumah, dan perempuan pun tidak boleh keluar atas kehendak sendiri sesuai dengan ketentuan QS Ath-Thalaq:1.

Bagi perempuan yang dalam masa iddah kematian, tetap tinggal di rumah itu termasuk rangkaian berkabung. Bagi perempuan yang menjalani iddah talak bain, tetap tinggal di rumah itu agar tidak menarik laki-laki lain untuk melamarnya. Bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj'i, tetap

tinggal di rumah itu dengan harapan akan timbul perasaan lain pada suami sehingga akhirnya mengambil ketetapan untuk merujuk istrinya.

Perempuan dalam masa iddah hanya di benarkan meninggalkan rumah iddah apabila terdapat alasan yang sah, apabila meninggalkan rumah tanpa alasan yang sah maka di pandang nusyus, dan dapat menjadikan gugurnya hak iddah yaitu nafkah.

Menyediakan tempat tinggal bagi perempuan dalam iddah talak menjadi kewajiban suami sesuai perintah Allah dalam QS Ath-Talaaq:6

3. Wanita iddah mempunyai hak untuk tinggal di rumah suaminya selama ia dalam menjalani masa iddah, Hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT dalam QS Ath Talaaq:1
4. Menurut kesepakatan ulama' fiqih, wanita yang menjalani iddah akibat talak raj'i (talak satu atau dua) atau dalam keadaan hamil, maka suaminya wajib menyediakan seluruh nafkah yang di butuhkan oleh wanita tersebut. Sedangkan bagi wanita yang menjalani iddah karna kematian suaminya tidak mendapatkan nafkah apapun karena kematian suaminya itu telah menghapuskan seluruh akibat perkawinan, akan tetapi menurut madzhab maliki menyatakan bahwa wanita tersebut berhak menempati rumah suaminya yang meninggal itu selama masa iddah habis pada dirinya, dengan syarat rumah tersebut memang rumah suaminya. (Ahmad Azhar Basyar,1999:98).
5. Wanita dalam masa iddah di larang untuk memakai wangi-wangian ataupun berhias dan berdandan, hal tersebut beralasan supaya tidak menarik

perhatian laki-laki lain untuk meminangnya, tercantum pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ummu salamah.

Ummu 'Athiyah meriwayatkan “kami diwajibkan berkabung atas kematian suami yakni empat bulan sepuluh hari. Selama itu kami dilarang memakai celak, parfum dan pakaian yang dicelup, kecuali sejenis pakaian celup buatan Yaman. Apabila kami suci dari dan mandi setelah haid, kami diberi keringanan untuk menggunakan sedikit wewangian. Dan kami dilarang mengiringi pemakaman jenazah”.

Berdasarkan keterangan hadits di atas dan lainnya dapat disimpulkan bahwa wanita yang sedang berkabung hendaknya menjauhi perkara-perkara berikut ini:

#### (1) Memakai celak

Wanita tidak boleh memakai celak ketika berkabung, sekalipun dengan alasan untuk berobat. Dalam hadits Ummu Salamah ra. disebutkan bahwa seorang wanita mengalami sakit mata, maka beberapa kerabatnya minta izin kepada Rasulullah SAW. agar membolehkannya memakai celak sedangkan pada saat itu dia sedang berkabung karena kematian suaminya dan Rasulullah menjawab “dia tidak boleh memakai celak”.

Pada dasarnya Allah telah menyediakan berbagai jalan pengobatan bagi segenap kaum Muslimin dan Muslimat selain dengan memakai celak, seperti obat tetes dan semisalnya. Dengan demikian sakit mata tidak

dapat dijadikan alasan seseorang untuk memakai celak apabila dia masih dalam masa berkabung.(Abu Malik Kamal bin sayid salim,2007:325)

#### (2) Memakai parfum

Tidak ada perbedaan pendapat diantara para ulama' tentang haramnya memakai parfum bagi wanita yang sedang berkabung. Dalilnya ketika Ummu Habibah ra.selesai dari masa berkabung atas kematian ayahnya Abu Sufyan ia meminta diambilkan parfum dan memakainya.

Terdapat pengecualian dalam hal penggunaan parfum bagi wanita yang sedang berkabung yakni keringanan yang diberikan kepada wanita guna memakai parfum sebatas yang biasa dipakai oleh wanita yang mandi setelah haid untuk menghilangkan bau tidak sedap pada bekas darah, bukan dengan maksud memakai parfum. Inilah pengertian pernyataan Ummu Athiyah “kami diberi keringanan untuk menggunakan sedikit wewangian”.(Abu Malik Kamal bin sayid salim,2007:327)

#### (3) Memakai pewarna kuku

Pewarna kuku merupakan salah satu bentuk kosmetik yang digunakan untuk merias diri. Ibnu Qudamah menyatakan bahwa wanita yang sedang berkabung haram memakai pewarna kuku, membubuhkan warna merah pada wajahnya atau warna putih dan meriasnya dengan warna kuning serta melukis pada wajah dan tangannya, dan dengan apa saja yang mempercantik dirinya.

#### (4) Memakai pakaian yang dicelup (berwarna)

(5) Memakai perhiasan

Wanita yang sedang berkabung haram memakai cincin, kalung dan perhiasan lainnya baik yang terbuat dari emas, perak maupun bahan lainnya Imam Malik mengatakan bahwa “wanita yang sedang berkabung atas kematian suaminya tidak boleh memakai perhiasan apapun baik cincin, kalung, gelang maupun perhiasan yang lainnya”

Selain perkara-perkara yang dilarang bagi perempuan yang sedang menjalankan ihdad dibolehkan untuk melaksanakan perkara-perkara berikut ini saat berkabung misalnya memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan mandi dengan sabun. Tidak ada dalil yang melarang perkara-perkara di atas. Wanita yang sedang berkabung boleh mandi dengan menggunakan sabun selama tidak bermaksud menjadikannya sebagai parfum. Ibnu Qudamah menyatakan “wanita yang berkabung tidak dilarang membersihkan diri seperti memotong kuku, mencabut bulu ketiak, memotong rambut yang memang dianjurkan untuk memotongnya, mandi dengan memakai bahan pengharum dan menyisir rambut dengannya karena tujuannya adalah untuk membersihkan diri tidak menjadikannya sebagai parfum”. (Abu Malik Kamal bin sayid salim,2007:327)

(6) Memakai minyak rambut.

Boleh memakai minyak rambut jika bukan dengan maksud menjadikannya sebagai parfum atau berhias. Imam Malik mengatakan bahwa “wanita yang berkabung karena ditinggal mati suaminya boleh memakai minyak rambut selama tidak mengandung parfum”.

6. Menurut kesepakatan para ulama' fikih, wanita yang dalam masa iddah talak raj'i berhak mendapatkan warisan, sedangkan wanita yang dalam masa iddah talak ba'in tidak boleh mendapatkan warisan dari suaminya,

#### D. HIKMAH DI SYARIATKAN IDDAH

Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa semua iddah tidak lepas dari sebagian maslahat yang di capai , yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui adanya kehamilan atau tidak pada istri yang di cerai. Untuk selanjutnya memelihara jika terdapat bayi di dalam kandungannya. Agar menjadi jelas siapa ayah dari bayi tersebut. Kalau tidak ada syari'at tentang iddah maka seorang wanita dapat langsung menikah dengan laki-laki lain sehingga terjadi percampuran dan menghasilkan generasi yang samar.
2. Memberikan kesempatan suami agar dapat intropeksi diri dan kembali kepada istri yang bercerai.
3. Berkabungnya wanita yang di tinggal meninggal suami untuk memenuhi dan menghormati perasaan keluarganya.
4. Mengagungkan urusan nikah, karena ia tidak sempurna kecuali dengan terkumpulnya kaum laki laki dan tidak melepas kecuali dengan penantian lama.(Abdul majid khon,2014:320)
5. Kebaikan pernikahan tidak dapat terwujud sebelum kedua suami isteri sama sama hidup lama dalam ikatan akadnya. (Sayyid Sabiq,1980:151)

Sedangkan dari segi psikologi bahwasanya hikmah dari diwajibkannya iddah adalah dapat menjauhkan anggapan dari orang lain bahwa kematian suami tersebut karena adanya keinginan dari pihak si istri sehingga dia

berkeinginan untuk menikah lagi dengan laki-laki lain sehingga muncul anggapan dia yang membunuh suaminya. Dampak psikis juga timbul pada diri anak-anak apabila ibu dari mereka menikah lagi dalam jangka yang pendek atau tidak terlalu lama dari kematian suami atau perceraian, maka anak harus beradaptasi dengan kedatangan seorang ayah baru, selain itu si istri juga harus menerima gunjingan dari orang lain dan lingkungan mereka yang mana perubahan status istri menjadi seorang janda, secara psikis telah menempatkan perempuan ke dalam posisi tidak nyaman di mata masyarakat dan lingkungan. Karena sebagian besar menganggap bahwa seorang janda adalah perempuan yang telah gagal mempertahankan keluarganya karena adanya beberapa hal. (Mufidah Ch, 2008:289)